

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BELUM BERUMUR 14 TAHUN MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERAT PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM

Wilda Mahaliya¹, Hafrida²
[wildamahaliya11@gmail.com¹](mailto:wildamahaliya11@gmail.com)
Universitas Jambi

Abstrak: Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak dan dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam sistem peradilan anak? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan pertanggungjawaban pidana di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih memiliki kekurangan, terutama dalam batasan minimum umur anak yang dapat dipidana. 2) Dalam sistem peradilan pidana anak di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengenai sanksi untuk anak dibawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat masih belum ada aturan anak dapat dipidana, sehingga tidak tercapainya keseimbangan antara ketidakadilan dan kepastian hukum. Rekomendasi diberikan: 1) Perlu adanya evaluasi dan harmonisasi regulasi hukum terkait sistem peradilan anak di Indonesia secara berkala untuk memastikan aturan tersebut masih relevan dengan perkembangan zaman. 2) Pemerintah perlu untuk merevisi dan memperjelas pengaturan sanksi tindakan terhadap anak dibawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat, agar terciptanya harmonisasi kepastian hukum dan keadilan hukum secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Anak Dibawah Umur, Tindak Pidana Berat, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum.

Abstract: *The purpose of the study is to determine and analyze the regulation of criminal responsibility for children in the juvenile criminal justice system and from the perspective of legal certainty and justice. With this objective, the problems discussed are: 1) How is the regulation of criminal responsibility for children in the juvenile justice system? 2) How is the criminal responsibility of children under the age of 14 who commit serious crimes from the perspective of legal certainty and justice? With this formulation of the problem, the research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of the study show that: 1) The regulation of criminal responsibility in the juvenile criminal justice system in Indonesia still has shortcomings, especially in the minimum age limit for children who can be punished. 2) In the juvenile criminal justice system in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) regarding sanctions for children under the age of 14 who commit serious crimes, there is still no regulation that children can be punished, so that there is no balance between injustice and legal certainty. Recommendations are given: 1) There needs to be a periodic evaluation and harmonization of legal regulations related to the juvenile justice system in Indonesia to ensure that these regulations are still relevant to current developments. 2) The government needs to revise and clarify the regulation of sanctions for children under the age of 14 who commit serious crimes, in order to create harmonization of legal certainty and legal justice as a whole.*

Keywords: *Accountability, Minors, Serious Crimes, Legal Certainty, Legal Justice.*

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah pemimpin masa depan negara, oleh karena itu penting untuk membimbing dan melindungi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan emosional mereka serta pertumbuhan dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Namun, di dunia yang kita tinggali ini, ada banyak masalah yang muncul dengan anak-anak yang akhirnya melakukan kejahatan seperti pembunuhan.

Potensi anak yang merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa, dalam hal itu perlu adanya pembinaan dan perlindungan bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan seperti fisik, mental, sosial yang serasi dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya yang benar-benar serius dan berkesinambungan dimana peran orang tua dan lingkungan sangatlah penting. Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah usaha dalam menciptakan situasi dan kondisi, yang mana secara pelaksanaannya terdapat hak dan kewajiban positif yang harus dipenuhi dalam berbagai pola kehidupan di masyarakat yang berlandaskan hukum.

Hal tersebut dapat terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni dampak negatif dari perkembangan global terutama dalam ranah komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan adanya kulturasi gaya hidup dari orang tua yang demikian membawa dampak perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Beberapa anak yang sempat menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan yang berdampak hilangnya nyawa seseorang sudah sering dijumpai. Kejahatan tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa memiliki kekuatan lebih terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya yang lebih lemah, baik secara fisik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan agar timbulnya penderitaan terhadap objek lawannya.

Perbedaan pandangan hukum dalam pelaksanaan dan pemahaman dari seorang hakim, dalam memberikan sanksi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum mengenai penyebab dari arti keadilan. Karena sanksi yang diberlakukan terhadap terdakwa anak berbeda dengan terdakwa dewasa, tidak adil tentunya jika terdapat kesamaan dari proses pemidanaan. Mengingat bahwa anak merupakan penerus perjuangan cita-cita bangsa, sehingga harus benar-benar diperhatikan kepentingan untuk masa depannya.

Kebijakan perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu sehingga anak tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat, cerdas berakhlak mulia dan terlindungi dari situasi buruk.

Bentuk dari pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan tindakan pidana yang sangat diperbincangkan oleh masyarakat, bagi anak yang melakukan tindakan tersebut sering disebut sebagai "anak nakal". Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Bab 1 pasal 1 butir 2 "bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang jadi korban dan yang menjadi saksi tindak pidana". Dalam butir 3 "anak yang sudah berumur 12 namun belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana". Dalam penjelasan butir 3 tersebut maka anak dapat dijatuhi hukuman ataupun sanksi yang berupa tindakan pidana apabila ia telah terbukti sudah melakukan tindakan pidana.

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu contohnya yaitu kasus pembunuhan yang merupakan tindak pidana berat.

Tidak hanya orang dewasa yang melakukan pembunuhan terhadap anak bahkan anak yang masih dibawah umur pun dapat melakukannya. Beberapa anak menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau kematian temannya sendiri.

Pada masa kini perkembangan zaman yang modern dan dinamis, seorang anak bukan lagi menjadi manusia yang bersih dan daya pikir polos. Seiring dengan perkembangannya, tidak heran jika anak-anak dapat bertindak diluar kewajarannya. Kasus mengenai anak yang melakukan tindak pidana berat, misalnya pembunuhan banyak terjadi, salah satu contohnya yaitu sebagai berikut.

Peristiwa pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap siswi SMP berinisial AA (13 tahun) terjadi pada Minggu, 01 September 2024. Gadis penjual balon itu ditemukan tak bernyawa di areal Tempat Pemakaman Umum, Talang Kerikil, Palembang, Sumatra Selatan. Kejadian penemuan jasad remaja tersebut mengejutkan warga sekitar, bahkan sempat viral di media sosial. Foto-foto yang beredar secara online memperlihatkan AA tergeletak dan mengenakan jersey klub sepak bola. Ibu korban, Winarti berkata mendapatkan kabar tentang kematian anaknya dari keponakannya yang menyatakan AA ditemukan sudah meninggal di areal pemakaman.

Berdasarkan penyelidikan kepolisian, mayat AA ditemukan warga pada hari Minggu itu sekitar pukul 13.00 WIB. Hasil otopsi menunjukkan korban mati lemas karena kekurangan oksigen. Ditemukan luka akibat benda tumpul di leher korban. Kapolrestabes Palembang, Harryo Sugihhartono, menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula dari perkenalan AA dengan IS (16 tahun). Keduanya dikenalkan oleh seorang teman berinisial M. Setelahnya, perkenalan mereka berlanjut dan sering berkomunikasi melalui aplikasi perpesanan di Facebook.

Petaka dimulai saat IS mengajak AA menonton kesenian tradisional kuda lumping yang berada di kawasan Jalan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, pada Minggu siang. Usai berjumpa, IS lantas mengajak AA jalan-jalan di krematorium dengan diikuti oleh tiga orang lain yakni MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun). Ketika sampai di TPU Talang Kerikil, IS disebut polisi membujuk AA untuk melakukan hubungan seksual, akan tetapi ditolak oleh korban. Lalu AA dibekap oleh IS dan tubuh AA dipegangi oleh ketiga rekan IS tersebut. AA yang tak bisa bernapas akhirnya meninggal, kata polisi. Namun, IS dan teman-temannya mengira korban dalam kondisi pingsan.

Setelahnya, keempat pelaku membopong jasad korban ke kuburan yang berjarak 30 menit dengan berjalan kaki. Itu dilakukan agar aksi mereka tidak diketahui orang lain. Di tempat kedua, sambung polisi, tubuh AA yang sudah meninggal kembali diperkosa untuk kedua kalinya oleh pelaku secara bergantian. Setelah menelantarkan jasad AA begitu saja di areal kuburan, empat pelaku kembali lagi ke tempat pertunjukan seni kuda lumping, kata polisi. Mereka bahkan menceritakan perbuatan itu kepada teman-temannya yang lain.

Berselang dua hari kemudian, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu IS (16 tahun), MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun). Pasalnya para pelaku disebut polisi kecanduan konten pornografi. Hal itu diketahui berdasarkan bukti temuan video-video bermuatan pornografi di ponsel milik IS. Para pelaku, kata polisi, dikenakan pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 UU yakni penganiayaan dan pencabulan sesuai UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam penjelasannya, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang

telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Dalam kasus ini IS (16 tahun) divonis 10 tahun hukuman penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa. IS juga diwajibkan mengikuti pelatihan kerja selama satu tahun di Dinas Sosial Kota Palembang. Majelis hakim menilai IS terbukti bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Adapun tiga anak lainnya, MZ (13), NZ (12) dan AS (12) yang dikategorikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga divonis terbukti bersalah. Hakim memerintahkan tiga anak ini mengikuti pendidikan selama satu tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Selain contoh kasus di atas, terdapat lagi contoh kasus tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak di bawah umur 14 tahun, yakni kasus kekerasan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh siswa SMP di Kecamatan Sukmajaya Depok. Korban F (14 tahun) dan Pelaku E (13 tahun) dan N (13 tahun) melakukan aksi duel dengan menggunakan senjata tajam pada Rabu, 18 Desember 2024 pada sekitar pukul 18.30 WIB di Kawasan Jalan Merdeka.

Korban F dan kedua pelaku E dan N merupakan teman satu tongkrongan, dan merencanakan aksi duel menggunakan senjata tajam antar teman satu tongkrongan dengan sistem dua lawan tiga. Pada saat kejadian, Korban F melakukan duel dengan kedua pelaku E dan N yang pada saat kejadian, F terjatuh dari motor yang kemudian ditusuk menggunakan senjata tajam dua kali tusukan. Satu pada bagian punggung dan pinggangnya. Kedua tusukan tersebut menembus paru-paru dan lambung.

Setelah melakukan tusukan kepada korban F, kedua pelaku E dan N tetap melakukan beberapa sayatan pada tubuh korban, hingga dihentikan oleh teman lainnya AN yang kemudian membawa korban F menumpang pada motor teman lainnya untuk lari namun tetap dikejar oleh kedua pelaku. Semasa pengejaran tersebut, kedua pelaku E dan N melakukan berbagai selebrasi menggunakan senjata tajam dari atas motornya. AN membawa korban F ke rumah sakit atas permintaan korban. Korban F meninggal di rumah sakit akibat luka tusuk yang cukup parah pada tubuh korban F yang menembus paru-paru dan melukai lambung.

Tidak berselang lama, polisi menetapkan kedua dua orang tersangka dalam kasus ini yakni E (13 tahun) dan N (13 tahun), keduanya kemudian di vonis bersalah dan mendapatkan hukuman 10 bulan pendidikan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Anak, di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Hal ini sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan pertama Pasal 80 ayat 3 jo Pasal 170 KUHP, yang didakwakan kepada kedua pelaku 10 bulan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan bukan pemidanaan. Sehingga pelaku anak yang berumur dibawah 14 tahun hanya dikenakan hukuman pendidikan atau pun pelayanan sosial pada LPKS ataupun dititipkan pada UPTD daerah setempat.

Berdasarkan kedua contoh kasus tersebut, dapat diketahui bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral ataupun kesusilaan umum, yang mana hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dicapai untuk memenuhi keadilan.

Sehingga pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu untuk bertanggungjawab. Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukn oleh anak adalah tanggung jawab dari anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa dalam suatu tindak pidana itu adalah seorang anak, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, telah menegaskan tentang batas umur minimum anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin, yang diduga melakukan tindak pidana.

Akan tetapi, pertanggungjawaban tersebut jika dilihat dari beratnya tindak pidana yang

dilakukan sebagaimana pada dua contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, akan terasa sangat tidak adil dan dirasa ringan untuk sebuah tindak pidana berat. Dilihat dari dampak tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, yakni kematian maka vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim berdasarkan pada Undang-Undang SPPA tidaklah mencerminkan kepastian dan keadilan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah tesis yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BELUM BERUMUR 14 TAHUN MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERAT PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM”.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana berat oleh pelaku anak berdasarkan pada data primer dan bahan sekunder.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai objek penelitian. Kemudian yang dimaksud dengan data primer yaitu diperoleh dari analisis terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari menganalisis berbagai bahan kepustakaan seperti buku, bahan ajar dan lain-lain.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini memfokuskan pada bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha yang di dalamnya mengatur perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menyelesaikan permasalahan hukum dengan memberikan perspektif penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang permasalahan hukum tersebut. Pendekatan konseptual juga melihat adanya nilai-nilai yang terdapat dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Pendekatan ini dilakukan melalui cara penelitian terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan objek-objek penelitian mengenai pengaturan hukum urgensi konsep transformative justice dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

c. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan studi terhadap kasus yang ada di Negara Indonesia yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu urgensi konsep transformative justice dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan hukum untuk ditemukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan persoalan yang penulis teliti. Bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum dasar yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer dapat berupa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian, dapat berupa Jurnal, artikel-artikel, tulisan para ahli hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

- a. Melakukan inventarisasi terhadap seluruh bahan-bahan hukum yang berakitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.
- b. Melakukan interpretasi secara sistematis dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.
- c. Melakukan interpretasi terhadap semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban adalah sebuah perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga sebagai teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak yang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah kesalahan. Sehingga pelaku yang melakukan

tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Sehingga terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Untuk dapat dikatakan seseorang memiliki kesalahan tidak semata-mata hanya dengan telah melakukan tindak pidana, seseorang tersebut haruslah memenuhi unsur berikut yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana
- 2) Mampu bertanggung jawab
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

Dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku harus bertanggungjawab. Sebab seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tentunya saja tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tanggungjawab anak itu sendiri, namun karena terdakwa masih anak-anak maka tanggungjawab bagi anak ketika melakukan kejahatan adalah anak tersebut mampu mempertanggungjawabkan dan siap untuk diselidiki, dituntut, dan diadili di pengadilan, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang mana proses bagi seorang anak tidak sama dengan proses bagi orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana tentu saja bersumber dari ketentuan yang ditetapkan di dalam KUHP maupun di luar KUHP. KUHP sendiri adalah aturan pidana yang bersandarkan pada beberapa hal berikut:

1) Asas legalitas

Asas ini artinya tiada pidana tanpa undang-undang, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, dimana asas ini mengutamakan kepentingan formal dari pada kepentingan hukum itu sendiri. Meskipun hukum telah sangat terang dan jelas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun jika tidak ditentukan oleh undang-undang tentu tidak dapat ditegaskan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan menurut Moeljatno, yang menyatakan bahwa “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kecuali jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan”.

Berdasarkan pernyataan diatas jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan utama dari banyaknya peraturan yang ada pada saat ini. Meskipun aturan ini jelas-jelas merugikan pihak lain, memang aturan-aturan tersebut belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan-aturan yang dianggap merugikan orang lain tidak dapat diganggu gugat oleh undang-undang.

Dalam asas legalitas memiliki 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan pada ketentuan pidana berdasarkan undang-undang;
- b. Tidak menerapkan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan pada kebiasaan;
- d. Tidak diizinkan ada perumusan delik yang kurang jelas;
- e. Tidak ada ketentuan pidana yang berlaku surut;
- f. Tidak ada pidana lain selain yang ditentukan oleh undang-undang;
- g. Penentuan pidana hanya berdasarkan pada tindakan yang ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena hal inilah, asas legalitas merupakan suatu tanggung jawab yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut, penerapannya tidak diatur secara analogi dan eksistensinya harus ditetapkan dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Makna yang mendasari asas ini adalah menjamin kepastian hukum bagi pelaku.

2) Asas kesalahan

Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena ia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kesengajaan atau kelalaiannya. Untuk menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah. Maka karena itu haruslah mempunyai alat bukti yang cukup, seperti perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, maka alat bukti tersebut layak untuk diadili.

Berdasarkan kedua asas tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan suatu jaminan tertulis atas kepastian hukum dan sekaligus sebagai tanggungjawab hukum atas kesalahan orang yang melakukan tindak pidana, atau orang yang terlibat dalam melakukan suatu tindakan pidana.

Tanggungjawab dalam KUHP didasarkan pada 2 sudut pandang, yaitu kemampuan fisik dan moral seseorang (Pasal 44 Ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik dari seseorang dapat dilihat dari kekuatan dan kecerdasan pola pikirnya. Lebih jelasnya, istilah dari kemampuan secara fisik dari seseorang tidak disebutkan di dalam KUHP, namun secara implisit dapat berarti seseorang yang kekuatannya, daya dan kecerdasan pikirannya terganggu ataupun tidak sempurna seperti orang yang idiot, autisme, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (dibawah umur) dan orang yang sudah tua renta yang mana fisiknya telah lemah dan tidak dapat dihukum. Hal ini demikian pula dengan orang yang berkapasitas moralnya tidak sempurna, seperti orang yang menderita gangguan jiwa seperti psikosis, demensia, epilepsi, dan jenis penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pada dasarnya kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat yang penting untuk menentukan apakah diri seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Terkait dengan pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur, terdapat ketentuan mengenai anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Dalam hal anak berumur 9 (sembilan) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun melakukan tindak pidana, hakim diminta untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya tanpa pidana.
- 2) Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan umur 15 (lima belas) tahun, maka tindak pidana tersebut masih pada tingkat pidana sebagaimana dimaksudkan pada Pasal-Pasal tertentu di dalam KUHP, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah atau kepada badan hukum swasta untuk dididik sampai memenuhi syarat umur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 46 KUHP).
- 3) Jika hakim memutuskan pelaku bersalah, maka hukuman maksimalnya akan dikurangi sepertiga, apabila suatu tindak pidana diancam hukuman mati, maka dapat dijatuhi pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan tidak dikenakan pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3.

Dapat disimpulkan bahwa di dalam KUHP penjatuhan hukuman kepada seorang anak adalah upaya terakhir atau ultimum remedium, dan menyangkut hukuman yang diberikan kepada seorang anak itu berbeda dengan orang dewasa. Dengan ancaman hukuman anak itu adalah 1/3 dari ancaman maksimal dewasa dan pada anak tidak mengenal hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka dihukum penjara maksimal 15 tahun.

B. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak

Setelah membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), diperlukan pembahasan lebih lanjut terhadap pengaturan yang lebih khusus perihal pertanggungjawaban pidana terhadap anak di luar KUHP. Karena pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya diatur di dalam KUHP, tetapi juga di dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini karena KUHP dianggap tidak cukup untuk menangani kompleksitas kejahatan pada masa modern ini yang mana termasuk melibatkan anak. Undang-undang ini digunakan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu yang mengatur tentang peradilan pidana anak terbaru terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berbeda dengan KUHP, di dalam UU SPPA secara khusus dirancang untuk menangani perkara pidana yang melibatkan anak dengan pendekatan keadilan restoratif serta menekankan adanya upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pendekatan pertanggungjawaban pidana anak lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif dari pada hukuman. Hal ini tercermin dalam penjelasan mengenai sanksi yang diberikan terhadap anak yang dibedakan berdasarkan usia. Anak di bawah umur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan untuk anak umur 14 tahun sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana. Pada Pasal 70 UU SPPA menegaskan bahwa hakim dapat mempertimbangkan ringannya perbuatan, dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggungjawab. Meskipun anak bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, proses hukum terhadap anak tentunya berbeda dengan orang dewasa. Dalam setiap proses penegakan hukum yang diterapkan kepada anak haruslah bertujuan untuk melindungi dan membina anak-anak selama proses hukum berlangsung.

Apabila pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang membagi hukuman pokok (seperti hukuman mati, penjara, kurungan dan denda) dan hukuman tambahan (seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan barang). Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur sanksi khusus untuk anak, seperti pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara. Pidana ringan seperti peringatan juga mengatur dalam undang-undang ini, menunjukkan bahwa sanksi untuk anak tentu lebih bersifat mendidik dari pada menghukum.

Dua asas utama dalam hukum pidana seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan dimana kedua asas ini saling terkait dan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, termasuk bagi anak. Asas legalitas menjamin kepastian hukum, sementara asas kesalahan memastikan hukuman hanya dijatuhkan jika ada bukti yang cukup.

Pertanggungjawaban yuridis anak dibawah umur dilihat dari kemampuan fisik dan moral anak. Anak di bawah umur 12 tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh, sehingga tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Namun, anak pada usia 12 hingga 18 tahun dapat diadili di persidangan anak, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan pedagogis mereka. Karena pada hukum pidana anak penerapannya lebih menitikberatkan pembinaan dan pemulihan dibandingkan hukuman.

Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di Indonesia tidak memiliki batas usia minimum yang jelas untuk mengadili anak. Undang-undang ini menetapkan batas usia 8 hingga 18 tahun, tetapi kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia minimum tersebut dinaikkan menjadi 12 tahun, dengan pertimbangan bahwa anak dibawah umur 12 tahun belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh.

Membicarakan tentang pertanggungjawaban tentu tidak bisa dilepaskan dari pidana yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana apabila telah terbukti di pengadilan pidana melakukan tindak pidana tersebut.

Secara umum terdapat beberapa teori tentang pidanaan yang mana pada umumnya dibagi menjadi tiga kelompok teori, yaitu:

1) Teori absolut

Teori ini adalah teori dimana pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

2) Teori relatif

Menurut teori ini, mempidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat”. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan tindak pidana melainkan supaya orang tidak melakukan tindak pidana. jadi pencegahan tindak pidana itu yang ingin dicapai oleh

pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Sehingga ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Artinya pencegahan suatu kejahatan dan pelanggaran itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana.

3) Teori gabungan

Disamping kedua kelompok teori diatas, teori ketiga yaitu teori gabungan ini menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, dan berpendirian bahwa suatu pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain memperbaiki sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Berdasarkan dari ketiga teori mengenai pemidanaan tersebut apabila dikaitkan dengan pemidanaan terhadap anak, bentuk dari pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum haruslah sesuai dengan keadaan anak dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu sebagai bentuk dari pemulihan dan bentuk pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak terjadi kembali dimasa yang akan datang. Hal itulah menjadi landasan pentingnya suatu sistem peradilan pidana tersendiri yang khusus menangani perihal pertanggungjawaban dan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut Setyo Wahyudi bentuk sistem peradilan pidana anak adalah bentuk sistem penegakan hukum peradilan anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Sehingga dapat diketahui bahwa dalam pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat batasan usia minimal dan maksimal yang jelas. Batas umur anak adalah bentuk pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia deasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan tentang batasan usia anak yang mana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Penjelasan mengenai batasan usia dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan UU SPPA, yaitu:

- 1) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21, diserahkan kembali ke orangtua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS;
- 2) Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 14 (empat belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 dikenakan tindakan yang meliputi; dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan di LPKS;
- 3) Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 71 dikenakan tindakan yang terdiri dari; pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan yaitu; dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan LPKS.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan umur anak berbeda dalam tingkat kematangan pola pikir anak dalam menilai sesuatu hal, sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang paling penting seseorang yang

tergolong dalam usia anak dalam batas di bawah usia seorang anak yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan batasan usia ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mana dalam hal-hal berikut ini:

- 1) Kewenangan bertanggungjawab terhadap anak.
- 2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
- 3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana,
- 4) Pengelompokan proses pemeliharaan.
- 5) Pembinaan yang efektif.

Batasan dari segi usia dalam sistem peradilan pidana anak ini akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan hukum dari anak yang berkonflik dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak turut menjadi titik perhatian di dalam aturan tersebut.

Dapat dilihat dari penjelasan tersebut diatas bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggungjawaban dan bentuk penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku lebih mengedepankan pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami oleh korban dari pada penghukuman sang anak sebagai pelaku, akan tetapi hal ini tetaplah harus mempertimbangkan berat ringannya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak.

C. Efektivitas Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini berkenaan dengan konsep kesengajaan dan perbuatan melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana akan mengakibatkan pemidanaan ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesadaran penuh atas perbuatannya. Sanksi pemidanaan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memulihkan keseimbangan sosial. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, terdapat pertimbangan khusus terkait hal tersebut baik batasan umur pertanggungjawaban maupun sistem perumusan serta penerapan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan memperbaiki dan memulihkan kembali anak.

Berdasarkan sistem peradilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat regulasi yang mengatur tentang tata cara peradilan dalam kasus yang menyangkut dan melibatkan anak baik dalam aspek pertanggungjawaban pidananya. Dalam UU SPPA, diterapkan sistem double track dimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak melibatkan dua jalur, yaitu tindakan dan pidana. Hal ini dirancang untuk memberikan efek jera dan pemulihan serta pencegahan agar tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak tidak terjadi lagi dikemudian hari. Sehingga tujuan dari pengadopsian double track system ini adalah agar penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya bersifat punishment tetapi juga penjatuhan bentuk hukuman ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku anak terhadap tindakan yang telah dilakukannya.

Penjelasan mengenai batasan usia dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan UU SPPA, yaitu:

- 4) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21, diserahkan kembali ke orangtua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS;
- 5) Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 14 (empat belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 dikenakan tindakan yang meliputi; dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan

di LPKS;

- 6) Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 71 dikenakan tindakan yang terdiri dari; pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan yaitu; dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan LPKS.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam prinsipnya sistem peradilan pidana haruslah menggunakan pendekatan yang bersifat rehabilitatif, bukan semata represif. Dimana hal ini dapat dilihat dari pidana yang dikenakan kepada anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak harus tetap memberikan ruang untuk menindak secara tegas anak yang melakukan tindak pidana berat, seperti pembunuhan, kekerasan yang berakibat kematian, pemerkosaan atau terorisme.

Dalam konteks ini, efektivitas sistem peradilan pidana anak bukan berarti meniadakan hukuman, tetapi menempatkan hukuman sebagai bagian dari proses pendidikan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Karena dalam praktiknya, kasus anak yang melakukan kejahatan berat menimbulkan dilema yuridis dan moral. Namun perlu ditegaskan bahwa anak tidak dapat diberikan impunitas hanya karena status usianya. Menurut Sudarto, hukum pidana itu adalah bentuk sarana terakhir atau ultimum remedium, akan tetapi bukan berarti hukum pidana tidak dapat dikenakan pada anak, terlebih jika perbuatannya mengakibatkan dampak sosial yang sangat besar.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus tetap memungkinkan, terlebih dalam kasus-kasus yang mengguncang rasa keadilan masyarakat. Sehingga bentuk pertanggungjawaban dalam penegakan hukum terhadap anak dalam konteks ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pembelajaran hukum yang tidak boleh untuk diabaikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interests of the child*, serta memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai upata utama dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga di dalam aturan UU SPPA tersebut tidak secara eksplisit menetapkan tentang pengecualian mengenai anak yang berusia dibawah 14 tahun yang seharusnya dikenai hukuman berupa tindakan dapat pula dijatuhi pidana apabila melakukan tindak pidana berat yang dirasa mengguncang moral masyarakat.

Aturan tersebut tertuang di dalam Pasal 69 Ayat (2) yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali, pembinaan di lembaga atau bentuk tindakan lain yang bersifat non-penal.

Ketiadaan pengaturan yang memungkinkan penjatuhan pidana terhadap anak dibawah 14 tahun, bahkan dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan, kekerasan yang berakibat kematian, pemerkosaan, dan terorisme, menimbulkan pertanyaan efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghadirkan keadilan substantif.

Dalam praktiknya, kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara prinsip perlindungan anak dan rasa keadilan masyarakat, terutama apabila kejahatan yang dilakukan oleh anak berdampak luas dan menimbulkan trauma bagi korban dan lingkungan sosialnya. Sehingga aturan dalam UU SPPA ini terlihat belum efektif dalam menjangkau dan merespon kasus-kasus tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur 14 tahun, karena tidak adanya pengecualian yang tercantum secara nyata di dalam pasal-pasalny.

Kelemahan dari pengaturan ini mencerminkan ketidakefektifitasan UU SPPA dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana pengendalian sosial dan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak. Menurut teori pidanaan dalam hukum pidana, salah satu tujuan dari pidana adalah menimbulkan efek jera, yang mana tidak hanya berlaku bagi pelaku tetapi juga sebagai bentuk

peringatan sosial.

Ketika terdapat anak yang dibawah umur 14 tahun melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan atau tindak pidana berat lainnya tidak dapat dijatuhi pidana apapun dan hanya dikenai tindakan, maka negara secara otomatis akan kehilangan mekanisme yang tegas untuk menindak pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, bahwa sistem peradilan pidana haruslah mampu untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak si pelaku dan keadilan bagi korban, terutama dalam kejahatan berat yang menyangkut nyawa dan martabat manusia.

Tidak adanya pengaturan pidana terhadap anak dibawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat menimbulkan dilema hukum, terutama ketika perbuatan anak tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, usia bukanlah alasan untuk menghindari pidana, melainkan bentuk faktor untuk menilai kemampuan anak untuk memahami kesalahan dan konsekuensi dari tindakannya.

Konsep ini lebih mengarah pada prinsip *doli incapax*, yaitu penilaian apakah seorang anak, meskipun usianya dibawah 14 tahun, memiliki kapasitas untuk mengerti tindakannya adalah salah. General Comment No. 10 oleh Komite Hak Anak PBB menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kecerdasan moral dan kapasitas psikologis anak dalam menghadapi hukum, dan bahwa sistem peradilan anak harus dapat menentukan apakah anak tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Apabila dibandingkan aturan mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan sejumlah negara yang tetap memperbolehkan penjatuhannya pidana terhadap anak dibawah 14 tahun dalam kondisi tertentu. Seperti di Inggris, usia pertanggungjawaban pidana dimulai dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan akan tetap diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman dalam sistem peradilan anak, hal ini tercermin dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang anak yang berusia 12 tahun yang melakukan penganiayaan dan berakibat kematian pada seorang pria berusia 19 tahun. Kedua pelaku tetap dikenakan hukuman penjara, hal ini berkenaan dengan rendahnya batas usia minimum di Inggris sehingga kedua anak tersebut dapat dipidana.

Negara-negara seperti Amerika dan Australia juga menerapkan prinsip *conditional criminal responsibility*. Dimana anak-anak berusia 10-14 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dapat dibuktikan bahwa mereka telah memahami kesalahan atas tindak pidana yang telah mereka perbuat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak selalu berarti penghilangan pertanggungjawaban pidana, tetapi justru penyesuaian bentuk dan kadar sanksi dengan memperhatikan kapasitas moral dan psikologis anak dan dikaitkan dengan bentuk dan beratnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak.

Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan tambahan mengenai pengecualian penerapan hukuman tindakan terhadap anak di bawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat di dalam UU SPPA, meskipun dengan maksud sebagai bentuk perlindungan justru dapat berujung pada disfungsi hukum dalam menangani kejahatan anak yang serius. Hal ini bukan hanya berimplikasi pada hilangnya efek jera, tetapi juga dapat memicu perspektif negatif bahwa anak-anak dapat melakukan kejahatan berat tanpa konsekuensi hukum yang seimbang. Dan dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, terutama bagi korban dan keluarganya.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas UU SPPA, perlu dipertimbangkannya adanya revisi atau penambahan norma hukum yang memungkinkan adanya bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah umur 14 tahun dalam kasus tindak pidana berat. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak dan keadilan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pendekatan yang lebih humanis dan restoratif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Namun demikian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) masih terdapat tantangan berupa tidak adanya pengecualian dalam batasan minimum usia anak yang dikenakan pidana, serta penerapan aturan yang masih dirasa kurang tegas bila di bandingkan dengan beberapa negara lainnya dalam menghadapi anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Dalam sistem peradilan pidana anak haruslah berdasarkan pada keseimbangan kepastian dan keadilan hukum. Sistem peradilan pidana anak mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum dibawah 14 tahun tidak dapat dihukum pidana sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakadilan dan kepastian hukum yang tidak hanya melindungi anak sebagai pelaku namun juga memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Saran

1. Perlu dilakukan evaluasi dan harmonisasi regulasi terkait sistem peradilan pidana anak secara berkala, untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak tetap relevan dengan perkembangan sosial, psikologis dan kebutuhan perlindungan anak baik sebagai pelaku maupun korban, serta mampu menjawab tantangan praktik di lapangan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
2. Pemerintah perlu merevisi dan memperjelas pengaturan tindakan terhadap anak dibawah 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat, dengan menetapkan standar tindakan yang lebih proposional dan terukur, agar tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memberikan efek rehabilitatif bagi anak, dan juga memberikan efek jeras serta menjawab tuntutan kepastian dan keadilan hukum secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkap Education, Yogyakarta, 2012.
- Amrani, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapannya, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Apong Herlina, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rawajawali Press, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, "Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif", Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Bergas Prana Jaya, Pengantar Ilmu Hukum, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publising, Yogyakarta, 2013.
- Bunadi Hidayat, Pidanaan Anak Dibawah Umur, Alumni, Bandung, 2010.
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, "Kamus Istilah Hukum", Jakarta, 2009.
- Eddy Rifa'i & Maroni, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan, UNILAM Press, Lampung, 2012.
- Ernawati, "Berhenti Sesaat Untuk Melesat", Budi Utama, Yogyakarta, 2021.
- Faisal Salam, "Hukum Acara peradilan Anak Di Indonesia" Mandar Maju, Bandung, 2005.
- H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- H.M. Abdi Koro, Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Sirri, Alumni, 2012.

- Hilman Hadikusuma, "Bahasa Hukum Indonesia", Alumni, Bandung, 1992.
- Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Cetakan Ke-4, 2021.
- Mahrus Hanafis, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Marlina," Peradilan Pidana Anak di Indonesia" PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Maulana Hasan Wadong, Pengantar Edukasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008., Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Galia Indo, Jakarta, 1984., Masih Saja Tentang Kesalahan, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994., Pertanggungjawaban Atau Perbuatan, Aksarabaru, Jakarta 1999.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" Poltelia, 2020.
- R. Widoyono, Sistem Peradilan Pada Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Said Sambara dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Serlika Aprita & Rio Adhitya, Filsafat Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2020.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-19, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sujipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- W. Friendman, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Keritis Atas Teori Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1990.
- Wigiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Editama, 2006.
- Wignyosoebroto, "Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah" Simposium Ansietas, Surabaya, 1998.
- Yovita Mangesti & Bernard, Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Zainudin Ali, "Hukum Pidana Islam", Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- B. Karya Ilmiah/Jurnal**
- Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Tahun 2020.
- Azward Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)," Jurnal Ilmu Hukum, Vol 13, Tahun 2019.
- Desi Permatasari Pohan, Marlina dan Edy Ikhsan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.3 No. 3, 2023.
- Deva Fatmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Al-Jina'I Al-Islami, Vol. 1 No.1 (Juni 2023).
- Devi Mardiana & Oci Senjaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Gabe Horas Silalahi & Padrisan Jamba, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 3 No, 1, 2023.
- Hafrida & Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak", Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5, Nomor 1, September 2020.
- Hafrida, "Restoratif Justice In Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court", Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 8 No. 3, 2019.

- Hafrida, Yulia Monita & Elisabeth Siregar, "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian", *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol. 5 No. 3, 2015.
- Hamdi Hasibuan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Sanksi Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 2, 2023.
- Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex Et Societatis*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- K D Pramutama dan K P Sudibya, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2019.
- Luh Putu Veda Pranayani, "Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No.2, 2021.
- Lukas Permadi OB, Hafrida & Elisabeth Siregar, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.4 No.2, 2023.
- Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, 2016.
- Neli Herlina & Hafrida, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2016.
- Nuraida Fitrihabibi, Rafikah & Ardian, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Asal Usul Perkawinan, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Putri Lestari, Silva dan Rizky Ayu, "Studi Perbandingan Indonesia Amerika Serikat Terhadap Konsep Hukuman Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol.7 No.2, 2025.
- Rauzatul Fitri, Zufan & Husni, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan", *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5 No. 3, 2022.
- Regen Manik, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Mardinding", *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan", *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 7, November 2020.
- Sitta Saraya, "Crime Of Public Information In Indonesia A Comparative Study Punishment System In Foreign Countries Thailand And Japan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2019.
- Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati, "Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)", *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* Vol 1 No. 2, 2019.
- Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Ifitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* Vol. 8, No. 1, Tahun 2023.
- Theresia Adelina dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)," *Jurnal Hukum Pidana*, 2017.
- Thia Efrilia, Louisa Yk, & Endang Sri Sulasih, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid. Sus-Anak/2022/PN.Bnt", *Jurnal Krisna Law*, Vol.7 No.1, 2025.
- Thomas Grisso, "Evaluating Juveniles Adjudicative Competence: A Guide For Clinical Practice", *Saratusa FL: Professional Resource Press*, 2005.
- Yudha Mahendra & Bambang Widarto, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Progressium*, Vol. 2 No. 1, 2025

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Internet/Website

<https://fahum.umsu.ac.id/>, Diakses pada 7 November 2024

<https://depok.tribunnews.com/2024/article>. Diakses

<https://www.bbc.com/Indonesia/articles/czx1xx41z04o>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB
<https://depok.tribunnews.com/2024/articles>, Diakses pada 18 April 2025 Pukul 12.00 WIB
<https://hukumid.co.id/article/2mjdybx-24>, Diakses pada 18 April 2025 Pukul 12.00 WIB
<https://www.cbsnews.com/news/article.344njha-2023>. Diakses pada 12 April 2025 pukul 13.00 WIB.